

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis data yang berhasil dihimpun oleh peneliti dalam judul skripsi “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa Notaris Dalam Pengurusan Jual Beli Tanah” (Studi di Kantor Notaris-PPAT Andi Muhammad Yasin)” Maka peneliti mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan analisis terhadap praktik Notaris dan PPAT dalam pengurusan jual beli tanah sesuai dengan Undang-Undang No.30 Tahun 2004, dapat disimpulkan bahwa secara umum, Notaris mematuhi persyaratan formal dan prinsip-prinsip profesionalisme. Namun, terdapat beberapa kekurangan dalam kualitas akta yang perlu diperbaiki antara lain: ketidakjelasan atau kekurangan informasi mengenai objek transaksi dan kesalahan atau ketidaktepatan dalam penulisan, yang dimana berbenturan dengan regulasi UU No. 30 Tahun 2004 Pasal 18, Pasal 19, Pasal 23 dan Pasal 30. Dalam praktiknya, Notaris diharapkan untuk mematuhi ketentuan-ketentuan tersebut dalam UU Notaris guna memastikan kualitas akta yang dibuat sesuai dengan persyaratan formal yang ditetapkan.
2. Penggunaan jasa Notaris dalam pengurusan kepemilikan tanah, berdasarkan Surah An- Nisaa ayat 59 dan Hadist Riwayat Ibnu Majah, No. 2144, mengenai kejujuran dalam bertransaksi yaitu sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, asalkan dilakukan dengan adil, jujur, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Notaris dapat membantu menciptakan kepastian hukum

dan perlindungan bagi para pihak yang terlibat dalam transaksi properti.

## **B. Saran**

Berdasarkan analisis data di lapangan dan telah disimpulkan bahwa peran Notaris-PPAT dalam pengurusan jual beli tanah yang terjadi di Kantor Notaris-PPAT Andi Muhammad Yasin adalah telah sesuai dengan peraturan yang tertulis dalam Al-Quran dan UUJN, maka peneliti mempunyai beberapa saran, antara lain:

1. Untuk mewujudkan masyarakat yang taat hukum, pemerintah dapat melakukan kampanye yang menyoroti manfaat dan perlunya menggunakan jasa Notaris dalam transaksi jual beli, ini akan membantu melindungi kepentingan masyarakat, mengurangi sengketa, dan menciptakan lingkungan hukum yang lebih aman. Informasikan kepada masyarakat mengenai perlindungan hukum yang diberikan, keabsahan transaksi, serta keamanan dan kepercayaan yang dihasilkan dari penggunaan jasa Notaris.
2. Pemerintah dapat bekerjasama dengan Lembaga Notaris untuk menyelenggarakan seminar yang mengenalkan masyarakat tentang peran Notaris dalam jual beli properti. Tingkatkan penegakkan hukum terhadap transaksi jual beli ilegal yang tidak melibatkan Notaris.